



PUTUSAN

Nomor 273/Pid.B/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. N a m a | : Safrudin Alias Udin Kulipak Bin Iberahim; |
| 2. Tempat lahir | : Kabuau; |
| 3. Umur/Tgl lahir | : 62 Tahun /12 Januari 1960; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki- laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Handil III Desa Guntung Papuyu
RT.06 Kecamatan Gambut, Kabupaten
Banjar, Kabupaten Banjar, Provinsi
Kalimantan Selatan; |
| 7. A g a m a | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani; |
| 9. Pendidikan | : Sekolah Dasar (tidak tamat); |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan 31 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 273/Pid.B/2022/PN Mtp tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.B/2022/PN Mtp tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 29 November 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRUDIN Alias UDIN KULIPAK Bin (Alm) IBERAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAFRUDIN Alias UDIN KULIPAK Bin (Alm) IBERAHIM** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rekap angka judi kupon putih yang telah keluar,
 - 1 (satu) buah buku rekapan angka judi,
 - 1 (Satu) buah handphone merek Blackberry warna putih,
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau kombinasi hitam merek Tapak,
 - 1 (satu) buah rompi warna kuning,
 - 7 (tujuh) buah pulpen .

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai hasil penjualan perjudian kupon putih sebesar Rp.422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan kepada Terdakwa **SAFRUDIN Als UDIN KULIPAK Bin (Alm) IBERAHIM** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 29 November 2022 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 29 November 2022 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-031/MARTA/Eku.2/10/2022 tertanggal Oktober 2022, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **SAFRUDIN Alias UDIN KULIPAK (Alm) Bin IBERAHIM** pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar Pukul 20.40 Wita atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Handil II Desa Tambak Sirang Darat RT.05 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas M. MUSLIMIN dan saksi M. ASBI WAHIDI (keduanya merupakan anggota Polsek Gambut) melakukan penyelidikan terhadap informasi masyarakat tentang perjudian dan kemudian berhasil menangkap Terdakwa yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menulis angka tebakkan judi kupon putih. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekap angka judi kupon putih yang telah keluar, 1 (satu) buah buku rekapan angka judi, 1 (Satu) buah handphone merek Blackberry warna putih, 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau kombinasi hitam merek Tapak, 1 (satu) buah rompi warna kuning, 7 (tujuh) buah pulpen dan uang tunai hasil penjualan perjudian kupon putih sebesar Rp.422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Polsek Gambut untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa yang biasa duduk-duduk di Warung Kopi Desa Makmur Kecamatan Gambut menunggu para pemain/ pemasang perjudian kupon putih mendatangi Terdakwa dan menyerahkan kertas yang bertuliskan angka-angka tebakkan judi kupon putih, setelah itu Terdakwa menyalin angka-angka tebakkan perjudian kupon putih dari pada pemain ke dalam buku rekapan perjudian kupon putih milik Terdakwa, lalu Terdakwa melakukan penjumlahan terhadap angka-angka tebakkan judi kupon putih milik pemain untuk kemudian para pemasang/pemain judi membayar sejumlah angka tebakkan judi kupon putih tersebut dan kertas yang bertuliskan angka-angka tebakkan judi kupon putih tersebut Terdakwa kembalikan kepada Pemain. Setelah itu Terdakwa menyerahkan angka tebakkan/ pasangan judi kupon putih beserta uang hasil penjualan judi kupon putih dari para pemain kepada bandar judi yang bernama ALI (DPO). Selanjutnya setelah tiba waktu pengeluaran angka judi kupon putih pada putaran hari tersebut keluar yaitu jam 24.00 wita, bandar akan memberitahu Terdakwa dan para pembeli/pemain judi kupon putih akan menemui Terdakwa untuk menanyakan angka judi kupon putih yang keluar dan mengambil uang kemenangan judi kupon putih kepada Terdakwa.
- Bahwa cara menentukan kemenangan perjudian kupon putih yaitu perjudian kupon putih "HONGKONG" pada setiap putaran hanya mengeluarkan jenis tebakkan 4 (empat) angka dan tebakkan angka judi kupon putih yang dibeli oleh para pembeli harus sama dengan angka judi kupon putih HONGKONG yang dinyatakan keluar di putaran hari itu yang mana angka tersebut dikeluarkan oleh bandar.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian kupon putih HONGKONG yang Terdakwa lakukan adalah tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dan perjudian kupon putih "HONGKONG" tersebut berlangsung setiap hari mulai jam 20.00 wita sampai dengan jam 23.00 wita dan pada jam 24.00 wita angka tebakan/pasangan judi kupon putih HONGKONG kana dikeluarkan oleh bandar.
- Uang kemenangan dari permainan judi kupon putih HONGKONG tersebut dilakukan apabila pembeli memasang angka sebanyak 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu) rupiah akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat kemenangan sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk 4 (angka) dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa mendapatkan imbalan dari sdr. ALI (DPO) sebesar 10% dari omset hasil penjualan judi kupon putih setiap harinya dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari kemenangan pembeli/ pemasang judi tersebut sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk kemenangan tebakan 2 (dua) angka, Rp.12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah) untuk kemenangan 3 (tiga) angka dan sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk kemenangan tebakan 4 (empat) angka.
- Bahwa penjualan judi kupon putih HONGKONG tersebut terbuka untuk semua orang dan kebanyakan orang yang membeli/ memasang angka-angka tebakan judi kupon putih adalah orang yang sudah Terdakwa kenal.
- Bahwa Terdakwa SAFRUDIN Als UDIN KULIPAK (Alm) IBERAHIM dalam menjalankan perjudian tersebut tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, serta perjudian tersebut adalah suatu permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang bergantung pada untung-untungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SAFRUDIN Als UDIN KULIPAK (Alm) Bin IBERAHIM**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar Pukul 20.40 Wita atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Handil II Desa Tambak Sirang Darat RT.05 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang di adakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas M. MUSLIMIN dan saksi M. ASBI WAHIDI (keduanya merupakan anggota Polsek Gambut) melakukan penyelidikan terhadap informasi masyarakat tentang perjudian dan kemudian berhasil menangkap Terdakwa yang sedang menulis angka tebakkan judi kupon putih. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekap angka judi kupon putih yang telah keluar, 1 (satu) buah buku rekapan angka judi, 1 (satu) buah handphone merek Blackberry warna putih, 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau kombinasi hitam merek Tapak, 1 (satu) buah rompi warna kuning, 7 (tujuh) buah pulpen dan uang tunai hasil penjualan perjudian kupon putih sebesar Rp.422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Polsek Gambut untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa yang biasa duduk-duduk di Warung Kopi Desa Makmur Kecamatan Gambut menunggu para pemain/ pemasang perjudian kupon putih mendatangi Terdakwa dan menyerahkan kertas yang bertuliskan angka-angka tebakkan judi kupon putih, setelah itu Terdakwa menyalin angka-angka tebakkan perjudian kupon putih dari pada pemain ke dalam buku rekapan perjudian kupon putih milik Terdakwa, lalu Terdakwa melakukan penjumlahan terhadap angka-angka tebakkan judi kupon putih milik pemain untuk kemudian para pemasang/pemain judi membayar sejumlah angka tebakkan judi kupon putih tersebut dan kertas yang bertuliskan angka-angka tebakkan judi kupon putih tersebut Terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembalikan kepada Pemain. Setelah itu Terdakwa menyerahkan angka tebakan/ pasangan judi kupon putih beserta uang hasil penjualan judi kupon putih dari para pemain kepada bandar judi yang bernama ALI (DPO). Selanjutnya setelah tiba waktu pengeluaran angka judi kupon putih pada putaran hari tersebut keluar yaitu jam 24.00 wita, bandar akan memberitahu Terdakwa dan para pembeli/pemain judi kupon putih akan menemui Terdakwa untuk menanyakan angka judi kupon putih yang keluar dan mengambil uang kemenangan judi kupon putih kepada Terdakwa.

- Bahwa cara menentukan kemenangan perjudian kupon putih yaitu perjudian kupon putih "HONGKONG" pada setiap putaran hanya mengeluarkan jenis tebakan 4 (empat) angka dan tebakan angka judi kupon putih yang dibeli oleh para pembeli harus sama dengan angka judi kupon putih HONGKONG yang dinyatakan keluar di putaran hari itu yang mana angka tersebut dikeluarkan oleh bandar.
- Bahwa perjudian kupon putih HONGKONG yang Terdakwa lakukan adalah tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dan perjudian kupon putih "HONGKONG" tersebut berlangsung setiap hari mulai jam 20.00 wita sampai dengan jam 23.00 wita dan pada jam 24.00 wita angka tebakan/pasangan judi kupon putih HONGKONG akan dikeluarkan oleh bandar.
- Uang kemenangan dari permainan judi kupon putih HONGKONG tersebut dilakukan apabila pembeli memasang angka sebanyak 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu) rupiah akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat kemenangan sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk 4 (angka) dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sering kali ikut bermain judi kupon dengan ikut menebak angka dengan cara memasang angka tebakan kupon putih pada jam yang telah ditentukan, Setelah nomor tersebut dipasang, Terdakwa tinggal menunggu info angka yang keluar dari bandar dan apabila ada angka yang keluar maka Terdakwa mendapatkan uang kemenangan sesuai dengan angka pemasangan.



- Bahwa Terdakwa SAFRUDIN Als UDIN KULIPAK (Alm) IBERAHIM dalam menjalankan perjudian tersebut tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, serta perjudian tersebut adalah suatu permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang bergantung pada untung-untungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi M. Asbi Wahidi Bin Hamberan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual angka tebakkan perjudian kupon putih/ togel di warung yang terletak di Desa Tambak sirang darat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Kemudian saksi bersama rekan-rekan kepolisan Polsek Gambut melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa Terdakwa adalah orang yang menjual angka tebakkan perjudian kupon putih;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 20.40 wita di teras depan rumah yang terletak di Jalan Handil II Desa Tambak Sirang Darat RT.05 Kecamatan Gambut, saksi berhasil menangkap Terdakwa yang sedang menjual tebakkan angka kupon putih dan sedang menunggu pembeli judi;
- Bahwa yang saksi amankan adalah perjudian kupon putih/ togel "HONGKONG";
- Bahwa cara Terdakwa melakukan judi kupon putih adalah Terdakwa nongkrong di warung kopi di Desa Makmur Kecamatan Gambut kemudian para pemain/ pembeli perjudian kupon putih mendatangi Terdakwa dan menyerahkan kertas yang bertuliskan angka-angka tebakkan judi kupon putih, setelah itu Terdakwa menyalin angka-angka tebakkan perjudian kupon putih dari pada pemain ke dalam buku rekapan perjudian kupon putih milik Terdakwa , lalu Terdakwa melakukan penjumlahan terhadap angka-angka tebakkan judi kupon putih milik

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain untuk kemudian para pemasang/pemain judi membayar sejumlah angka tebakan judi kupon putih tersebut dan kertas yang bertuliskan angka-angka tebakan judi kupon putih tersebut Terdakwa kembalikan kepada Pemain. Setelah itu Terdakwa menyerahkan angka tebakan/ pasangan judi kupon putih beserta uang hasil penjualan judi kupon putih dari para pemain kepada bandar judi yang bernama Ali (DPO). Selanjutnya setelah tiba waktu pengeluaran angka judi kupon putih pada putaran hari tersebut keluar yaitu jam 24.00 wita, bandar akan memberitahu Terdakwa dan para pembeli/pemain judi kupon putih akan menemui Terdakwa untuk menanyakan angka judi kupon putih yang keluar dan mengambil uang kemenangan judi kupon putih kepada Terdakwa;

- Bahwa cara menentukan kemenangan perjudian kupon putih yaitu perjudian kupon putih "HONGKONG" pada setiap putaran hanya mengeluarkan jenis tebakan 4 (empat) angka dan tebakan angka judi kupon putih yang dibeli oleh para pembeli harus sama dengan angka judi kupon putih HONGKONG yang dinyatakan keluar di putaran hari itu yang mana angka tersebut dikeluarkan oleh bandar;
- Bahwa perjudian kupon putih HONGKONG yang Terdakwa lakukan adalah tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dan perjudian kupon putih "HONGKONG" tersebut berlangsung setiap hari mulai jam 20.00 wita sampai dengan jam 23.00 wita dan pada jam 24.00 wita angka tebakan/pasangan judi kupon putih HONGKONG akan dikeluarkan oleh bandar;
- Bahwa Uang kemenangan dari permainan judi kupon putih HONGKONG tersebut dilakukan apabila pembeli memasang angka sebanyak 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000,00 (seribu) rupiah akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat kemenangan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (angka) dengan harga Rp.1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tempat yang digunakan untuk menjual judi kupon putih adalah di depan Terdakwa rumah orang dimana rumah tersebut merupakan dekat dengan perumahan penduduk sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat umum;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi M. Muslimin Bin Musta'in dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual angka tebakkan perjudian kupon putih/ togel di warung yang terletak di Desa Tambak sirang darat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Kemudian saksi bersama rekan-rekan kepolisan Polsek Gambut melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa Terdakwa adalah orang yang menjual angka tebakkan perjudian kupon putih;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 20.40 wita di teras depan rumah yang terletak di Jalan Handil II Desa Tambak Sirang Darat RT.05 Kecamatan Gambut, saksi berhasil menangkap Terdakwa yang sedang menjual tebakkan angka kupon putih dan sedang menunggu pembeli judi;
- Bahwa yang saksi amankan adalah perjudian kupon putih/ togel "HONGKONG";
- Bahwa cara Terdakwa melakukan judi kupon putih adalah Terdakwa nongkrong di warung kopi di Desa Makmur Kecamatan Gambut kemudian para pemain/ pembeli perjudian kupon putih mendatangi Terdakwa dan menyerahkan kertas yang bertuliskan angka-angka tebakkan judi kupon putih, setelah itu Terdakwa menyalin angka-angka tebakkan perjudian kupon putih dari pada pemain ke dalam buku rekapan perjudian kupon putih milik Terdakwa , lalu Terdakwa melakukan penjumlahan terhadap angka-angka tebakkan judi kupon putih milik pemain untuk kemudian para pemasang/pemain judi membayar sejumlah angka tebakkan judi kupon putih tersebut dan kertas yang bertuliskan angka-angka tebakkan judi kupon putih tersebut Terdakwa kembalikan kepada Pemain. Setelah itu Terdakwa menyerahkan angka tebakkan/ pasangan judi kupon putih beserta uang hasil penjualan judi kupon putih dari para pemain kepada bandar judi yang bernama Ali (DPO). Selanjutnya setelah tiba waktu pengeluaran angka judi kupon putih pada putaran hari tersebut keluar yaitu jam 24.00 wita, bandar akan memberitahu Terdakwa dan para pembeli/pemain judi kupon putih

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menemui Terdakwa untuk menanyakan angka judi kupon putih yang keluar dan mengambil uang kemenangan judi kupon putih kepada Terdakwa;

- Bahwa cara menentukan kemenangan perjudian kupon putih yaitu perjudian kupon putih "HONGKONG" pada setiap putaran hanya mengeluarkan jenis tebakan 4 (empat) angka dan tebakan angka judi kupon putih yang dibeli oleh para pembeli harus sama dengan angka judi kupon putih HONGKONG yang dinyatakan keluar di putaran hari itu yang mana angka tersebut dikeluarkan oleh bandar;
- Bahwa perjudian kupon putih HONGKONG yang Terdakwa lakukan adalah tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dan perjudian kupon putih "HONGKONG" tersebut berlangsung setiap hari mulai jam 20.00 wita sampai dengan jam 23.00 wita dan pada jam 24.00 wita angka tebakan/pasangan judi kupon putih HONGKONG akan dikeluarkan oleh bandar;
- Bahwa Uang kemenangan dari permainan judi kupon putih HONGKONG tersebut dilakukan apabila pembeli memasang angka sebanyak 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000,00 (seribu) rupiah akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat kemenangan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (angka) dengan harga Rp.1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tempat yang digunakan untuk menjual judi kupon putih adalah di depan Terdakwa rumah orang dimana rumah tersebut merupakan dekat dengan perumahan penduduk sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat umum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Safrudin Alias Udin Kulipas Bin (Alm) Ibrahimi** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 20.40 wita di teras depan rumah yang terletak di Jalan Handil II Desa Tambak Sirang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Mtp



Darat RT.05 Kecamatan Gambut, Terdakwa ditangkap pada saat sedang menjual tebakan angka kupon putih dan sedang menunggu pembeli judi;

- Bahwa perjudian dilakukan oleh Terdakwa adalah perjudian kupon putih/togel "HONGKONG";
- Bahwa cara Terdakwa melakukan judi kupon putih adalah Terdakwa nongkrong di warung kopi di Desa Makmur Kecamatan Gambut kemudian para pemain/ pembeli perjudian kupon putih mendatangi Terdakwa dan menyerahkan kertas yang bertuliskan angka-angka tebakan judi kupon putih, setelah itu Terdakwa menyalin angka-angka tebakan perjudian kupon putih dari pada pemain ke dalam buku rekapan perjudian kupon putih milik Terdakwa, lalu Terdakwa melakukan penjumlahan terhadap angka-angka tebakan judi kupon putih milik pemain untuk kemudian para pemasang/pemain judi membayar sejumlah angka tebakan judi kupon putih tersebut dan kertas yang bertuliskan angka-angka tebakan judi kupon putih tersebut Terdakwa kembalikan kepada Pemain. Setelah itu Terdakwa menyerahkan angka tebakan/ pasangan judi kupon putih beserta uang hasil penjualan judi kupon putih dari para pemain kepada bandar judi yang bernama Ali (DPO). Selanjutnya setelah tiba waktu pengeluaran angka judi kupon putih pada putaran hari tersebut keluar yaitu jam 24.00 wita, bandar akan memberitahu Terdakwa dan para pembeli/pemain judi kupon putih akan menemui Terdakwa untuk menanyakan angka judi kupon putih yang keluar dan mengambil uang kemenangan judi kupon putih kepada Terdakwa;
- Bahwa cara menentukan kemenangan perjudian kupon putih yaitu perjudian kupon putih "HONGKONG" pada setiap putaran hanya mengeluarkan jenis tebakan 4 (empat) angka dan tebakan angka judi kupon putih yang dibeli oleh para pembeli harus sama dengan angka judi kupon putih HONGKONG yang dinyatakan keluar di putaran hari itu yang mana angka tersebut dikeluarkan oleh bandar;
- Bahwa perjudian kupon putih HONGKONG yang Terdakwa lakukan adalah tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dan perjudian kupon putih "HONGKONG" tersebut berlangsung setiap hari mulai jam 20.00 wita sampai dengan jam 23.00 wita dan pada jam 24.00 wita angka tebakan/pasangan judi kupon putih HONGKONG akan dikeluarkan oleh bandar;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan penjualan judi kupon putih kepada sdr. Ali (DPO) yaitu setelah angka judi dinyatakan keluar ada putaran hari itu,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Mtp



Terdakwa mendatangi sdr. Ali di suatu tempat yang sudah ditentukan terlebih dulu;

- Bahwa Uang kemenangan dari permainan judi kupon putih HONGKONG tersebut dilakukan apabila pembeli memasang angka sebanyak 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000,00 (seribu) rupiah akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat kemenangan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (angka) dengan harga Rp.1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain menjual angka judi kupon putih, Terdakwa juga memasang angka tebakkan perjudian kupon putih dimana sewaktu Terdakwa memasang angka tebakkan Terdakwa pernah mendapatkan kemenangan;
- Bahwa penjualan judi kupon putih HONGKONG tersebut terbuka untuk semua orang dan kebanyakan orang yang membeli/ memasang angka-angka tebakkan judi kupon putih adalah orang yang sudah Terdakwa kenal;
- Bahwa tempat yang digunakan untuk menjual judi kupon putih adalah di depan Terdakwa rumah orang dimana rumah tersebut merupakan dekat dengan perumahan penduduk sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar rekap angka judi kupon putih yang telah keluar;
- 1 (satu) buah buku rekapan angka judi;
- 1 (Satu) buah handphone merek Blackberry warna putih;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau kombinasi hitam merek Tapak;
- 1 (satu) buah rompi warna kuning;
- 7 (tujuh) buah pulpen;
- Uang tunai hasil penjualan perjudian kupon putih sebesar Rp.422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 20.40 wita di teras depan rumah yang terletak di Jalan Handil II Desa Tambak Sirang Darat RT.05 Kecamatan Gambut, Terdakwa ditangkap pada saat sedang menjual tebakkan angka kupon putih dan sedang menunggu pembeli judi;
- Bahwa perjudian dilakukan oleh Terdakwa adalah perjudian kupon putih/togel "HONGKONG";
- Bahwa cara Terdakwa melakukan judi kupon putih adalah Terdakwa nongkrong di warung kopi di Desa Makmur Kecamatan Gambut kemudian para pemain/ pembeli perjudian kupon putih mendatangi Terdakwa dan menyerahkan kertas yang bertuliskan angka-angka tebakkan judi kupon putih, setelah itu Terdakwa menyalin angka-angka tebakkan perjudian kupon putih dari pada pemain ke dalam buku rekapan perjudian kupon putih milik Terdakwa, lalu Terdakwa melakukan penjumlahan terhadap angka-angka tebakkan judi kupon putih milik pemain untuk kemudian para pemasang/pemain judi membayar sejumlah angka tebakkan judi kupon putih tersebut dan kertas yang bertuliskan angka-angka tebakkan judi kupon putih tersebut Terdakwa kembalikan kepada Pemain. Setelah itu Terdakwa menyerahkan angka tebakkan/ pasangan judi kupon putih beserta uang hasil penjualan judi kupon putih dari para pemain kepada bandar judi yang bernama Ali (DPO). Selanjutnya setelah tiba waktu pengeluaran angka judi kupon putih pada putaran hari tersebut keluar yaitu jam 24.00 wita, bandar akan memberitahu Terdakwa dan para pembeli/pemain judi kupon putih akan menemui Terdakwa untuk menanyakan angka judi kupon putih yang keluar dan mengambil uang kemenangan judi kupon putih kepada Terdakwa;
- Bahwa cara menentukan kemenangan perjudian kupon putih yaitu perjudian kupon putih "HONGKONG" pada setiap putaran hanya mengeluarkan jenis tebakkan 4 (empat) angka dan tebakkan angka judi kupon putih yang dibeli oleh para pembeli harus sama dengan angka judi kupon putih HONGKONG

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan keluar di putaran hari itu yang mana angka tersebut dikeluarkan oleh bandar;

- Bahwa perjudian kupon putih HONGKONG yang Terdakwa lakukan adalah tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dan perjudian kupon putih "HONGKONG" tersebut berlangsung setiap hari mulai jam 20.00 wita sampai dengan jam 23.00 wita dan pada jam 24.00 wita angka tebakan/pasangan judi kupon putih HONGKONG akan dikeluarkan oleh bandar;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan penjualan judi kupon putih kepada sdr. Ali (DPO) yaitu setelah angka judi dinyatakan keluar ada putaran hari itu, Terdakwa mendatangi sdr. Ali di suatu tempat yang sudah ditentukan terlebih dulu;
- Bahwa Uang kemenangan dari permainan judi kupon putih HONGKONG tersebut dilakukan apabila pembeli memasang angka sebanyak 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000,00 (seribu) rupiah akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat kemenangan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (angka) dengan harga Rp.1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain menjual angka judi kupon putih, Terdakwa juga memasang angka tebakan perjudian kupon putih dimana sewaktu Terdakwa memasang angka tebakan Terdakwa pernah mendapatkan kemenangan;
- Bahwa penjualan judi kupon putih HONGKONG tersebut terbuka untuk semua orang dan kebanyakan orang yang membeli/ memasang angka-angka tebakan judi kupon putih adalah orang yang sudah Terdakwa kenal;
- Bahwa tempat yang digunakan untuk menjual judi kupon putih adalah di depan Terdakwa rumah orang dimana rumah tersebut merupakan dekat dengan perumahan penduduk sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke - 1 KUHP;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah dapat diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 20.40 wita di teras depan rumah yang terletak di Jalan Handil II Desa Tambak Sirang Darat RT.05 Kecamatan Gambut, Terdakwa ditangkap pada saat sedang menjual tebakan angka kupon putih dan sedang menunggu pembeli judi, dimana Terdakwa melakukan perjudian tersebut di tempat yang terbuka yang bisa dilihat khalayak umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa mendapat jin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
4. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Barang Siapa"** ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Terdakwa Safrudin Alias Udin Kulipak Bin Iberahim** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat Ijin”;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 232, bahwa pada unsur tanpa izin ini melekat sifat melawan hukum. Unsur tanpa mendapat izin artinya tidak adanya izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberi izin sehingga apabila dilanggar dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga dapat dipidana. Untuk itu dimaksudkan agar pemerintah atau pejabat pemerintah tetap melakukan pengawasan dan pengaturan tentang perjudian;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan Terdakwa terungkap bahwa pada pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 20.40 wita di teras depan rumah yang terletak di Jalan Handil II Desa Tambak Sirang Darat RT.05 Kecamatan Gambut, Terdakwa ditangkap pada saat sedang menjual kupon putih HONGKONG yang dimainkan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang, sehingga unsur “Tanpa mendapat ijin” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Dengan sengaja" menurut Memorie Van Toelichting (MvT) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (omzet) adalah Wellen en Wetten, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 20.40 wita di teras depan rumah yang terletak di Jalan Handil II Desa Tambak Sirang Darat RT.05 Kecamatan Gambut, Terdakwa ditangkap pada saat sedang menjual tebakkan angka kupon putih dan sedang menunggu pembeli judi;
- Bahwa perjudian dilakukan oleh Terdakwa adalah perjudian kupon putih/ togel "HONGKONG";
- Bahwa cara Terdakwa melakukan judi kupon putih adalah Terdakwa nongkrong di warung kopi di Desa Makmur Kecamatan Gambut kemudian para pemain/ pembeli perjudian kupon putih mendatangi Terdakwa dan menyerahkan kertas yang bertuliskan angka-angka tebakkan judi kupon putih, setelah itu Terdakwa menyalin angka-angka tebakkan perjudian kupon putih dari pada pemain ke dalam buku rekapan perjudian kupon putih milik Terdakwa, lalu Terdakwa melakukan penjumlahan terhadap angka-angka tebakkan judi kupon putih milik pemain untuk kemudian para pemasang/pemain judi membayar sejumlah angka tebakkan judi kupon putih tersebut dan kertas yang bertuliskan angka-angka tebakkan judi kupon putih tersebut Terdakwa kembalikan kepada Pemain. Setelah itu Terdakwa menyerahkan angka tebakkan/ pasangan judi kupon putih beserta uang hasil penjualan judi kupon putih dari para pemain kepada bandar judi yang bernama Ali (DPO). Selanjutnya setelah tiba waktu pengeluaran angka judi kupon putih pada putaran hari tersebut keluar yaitu jam 24.00 wita, bandar akan memberitahu Terdakwa dan para pembeli/pemain judi kupon putih akan menemui Terdakwa untuk menanyakan angka judi kupon putih yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dan mengambil uang kemenangan judi kupon putih kepada Terdakwa;

- Bahwa cara menentukan kemenangan perjudian kupon putih yaitu perjudian kupon putih "HONGKONG" pada setiap putaran hanya mengeluarkan jenis tebakan 4 (empat) angka dan tebakan angka judi kupon putih yang dibeli oleh para pembeli harus sama dengan angka judi kupon putih HONGKONG yang dinyatakan keluar di putaran hari itu yang mana angka tersebut dikeluarkan oleh bandar;
- Bahwa perjudian kupon putih HONGKONG yang Terdakwa lakukan adalah tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dan perjudian kupon putih "HONGKONG" tersebut berlangsung setiap hari mulai jam 20.00 wita sampai dengan jam 23.00 wita dan pada jam 24.00 wita angka tebakan/pasangan judi kupon putih HONGKONG akan dikeluarkan oleh bandar;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan penjualan judi kupon putih kepada sdr. Ali (DPO) yaitu setelah angka judi dinyatakan keluar ada putaran hari itu, Terdakwa mendatangi sdr. Ali di suatu tempat yang sudah ditentukan terlebih dulu;
- Bahwa Uang kemenangan dari permainan judi kupon putih HONGKONG tersebut dilakukan apabila pembeli memasang angka sebanyak 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000,00 (seribu) rupiah akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat kemenangan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (angka) dengan harga Rp.1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain menjual angka judi kupon putih, Terdakwa juga memasang angka tebakan perjudian kupon putih dimana sewaktu Terdakwa memasang angka tebakan Terdakwa pernah mendapatkan kemenangan;
- Bahwa penjualan judi kupon putih HONGKONG tersebut terbuka untuk semua orang dan kebanyakan orang yang membeli/ memasang angka-angka tebakan judi kupon putih adalah orang yang sudah Terdakwa kenal;
- Bahwa tempat yang digunakan untuk menjual judi kupon putih adalah di depan Terdakwa rumah orang dimana rumah tersebut merupakan dekat dengan perumahan penduduk sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat umum;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permainan judi kupon putting "HONGKONG" ini sifatnya untung-untungan dan tidak bisa ditentukan secara pasti pemenangnya, sehingga unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur **"Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"**;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan pengakuan Terdakwa sendiri dapat diketahui bahwa permainan judi kupon putih tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: untuk menentukan kemenangan judi togel ini adalah apabila pemasangan membeli 2 angka (dua angka yang sama dari belakang dari empat angka yang keluar) akan mendapatkan 60 kali dari uang yang dipertaruhkan jika penebak membeli Rp.1000,00 (seribu rupiah) maka penebak mendapatkan Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila pemasangan membeli 3 angka (tiga angka yang sama dari belakang dari empat angka yang keluar) akan mendapatkan 300 kali dari uang yang dipertaruhkan jika penebak membeli Rp.1000,00 (seribu rupiah) maka penebak mendapatkan Rp.300.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah), apabila pemasangan membeli 4 angka (empat angka yang sama dari angka yang keluar) akan mendapatkan 2500 kali dari uang yang dipertaruhkan jika penebak membeli Rp.1000,00 (seribu rupiah) maka penebak mendapatkan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah, maka pembeli akan mendapatkan uang hasil taruhan sejumlah yang telah diuraikan diatas dari bandar melalui Terdakwa dan apabila tebakan tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan bandar maka uang taruhan penebak tersebut menjadi hak atau diambil oleh bandar

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "Diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar rekap angka judi kupon putih yang telah keluar;
- 1 (satu) buah buku rekapan angka judi;
- 1 (satu) buah handphone merek Blackberry warna putih;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau kombinasi hitam merek Tapak;
- 1 (satu) buah rompi warna kuning;
- 7 (tujuh) buah pulpen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga dikhawatirkan dapat terjadinya penyalahgunaan/penyimpangan, dan barang bukti tersebut juga tidak mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai hasil penjualan perjudian kupon putih sebesar Rp.422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, dan barang bukti tersebut juga mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa Tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Safrudin Alias Udin Kulipak Bin Iberahim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menawarkan kepada khalayak Umum untuk bermain judi"** sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekap angka judi kupon putih yang telah keluar;
 - 1 (satu) buah buku rekapan angka judi;
 - 1 (Satu) buah handphone merek Blackberry warna putih;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau kombinasi hitam merek Tapak;
 - 1 (satu) buah rompi warna kuning;
 - 7 (tujuh) buah pulpen;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- Uang tunai hasil penjualan perjudian kupon putih sebesar Rp.422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Senin** tanggal **5 Desember 2022** oleh **Iwan Gunadi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.**, dan **GT. Risna Mariana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Kamis**, tanggal **8 Desember 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Megawati** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Annisa Ayu mulia, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Kusuma Haryanto, S.H.,M.H.

Iwan Gunadi, S.H.

GT. Risna Mariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Megawati

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)